

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah di muka bumi ini sebagai laki-laki dan perempuan, kemudian Allah menjadikan mereka tertarik atas satu sama lain, dan memberikan kasih sayang di antara keduanya. Sebagaimana di firmankan Allah dalam QS. Ar-Rum [30]: 21, yang artinya, *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”* Kemudian, dengan rasa kasih sayang yang terjalin di antara keduanya, Allah jadikan mereka pasangan, dan memperkembang biakkan manusia yang banyak. Firman Allah dalam QS. Al-Hujarāt [49]: 13 yang artinya:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal...”*¹

Juga dalam QS. Al-Nisā [4]: 1 yang artinya:

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”*²

Ketertarikan kepada lawan jenis, keinginan untuk berpasangan dan memiliki keturunan antara laki-laki dan perempuan telah menjadi ketetapan Allah terhadap manusia³. Kendatipun demikian, pada realitasnya tidak semua manusia tertarik kepada lawan jenis. Ada pula manusia yang memiliki ketertarikan emosional terhadap sesama jenisnya. Sebagaimana yang didapati di Indonesia dewasa ini.

Hubungan emosional yang terjadi antara sesama jenis, baik itu laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan dikenal dengan istilah ‘homoseksual’, sebagai lawan dari istilah ‘heteroseksual’ (hubungan emosional

¹ (Alquran dan Terjemah Depag)

² (Alquran dan Terjemah Depag)

³ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).

antara lawan jenis). Dalam dunia psikologi, sosial dan agama, homoseksual telah menjadi perdebatan panjang yang terjadi sampai saat ini. Baik itu perbedaan pendapat mengenai apakah homoseksual merupakan bawaan lahir atau hasil dari pengaruh lingkungan, maupun perbedaan pendapat mengenai diperbolehkan atau tidaknya homoseksual di dalam sebuah agama.

Kartini Kartono menguraikan bahwa banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksualitas, di antaranya adalah faktor herediter berupa ketidaksesuaian antara hormon-hormon seks⁴. Selain hormon seks, aspek fisik, psikis, kepercayaan, tradisi, emosional, politik, dan berbagai kebiasaan lain manusia juga ikut mempengaruhi.

Penelitian tentang homoseksual ini baru muncul di Barat, pada abad ke-20. Pada tahun 1952, dalam DSM I (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), sebuah buku panduan psikologi dalam menentukan normal tidaknya sebuah perilaku, dinyatakan bahwa perilaku homoseksual, biseksual dan trans gender (LGBT) adalah gangguan *sosiofatic* atau dengan kata lain tidak sesuai dengan norma sosial. Setelah itu, pada tahun 1968, dalam DSM II, pernyataan tersebut diperbaharui. LGBT dipindahkan dari kategori gangguan *sosiofatic* ke kategori penyimpangan seksual (*sex deviation*). Pada tahun 1973, dalam DSM III, LGBT dinyatakan sebagai gangguan jika orientasi seksual tersebut mengganggu subjek. Kemudian akhirnya, dalam revisi DSM III, LGBT telah dihapus dari daftar mental disorder. Bahkan Robert L. Spitzer menyatakan bahwa LGBT hanyalah sebuah orientasi seksual⁵.

Sebagaimana diuraikan Musdah Mulia, pada tahun 1970, APA (*American Pshyciatric Association*) menjelaskan hasil penelitian bahwa homoseksualitas dan orientasi seksual lain bukanlah hal yang abnormal, bukan penyimpangan psikologis, juga bukan penyakit. Setelah itu WHO mengadopsi ketentuan tersebut yang diikuti kemudian oleh Departemen Kesehatan RI pada tahun 1983. Sejak itu

⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksualitas*, 4 ed. (Bandung: Mandar Maju, 1989).

⁵ Robby Darmawan, "Objektivitas Media pada Isu LGBT (Analisis Framing Model Zhondang Pan dan Gerald Kosickt pada Pemberitaan LGBT di Harian Republika Edisi 22 Januari-6 Februari 2016)" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

homoseksual mulai diakui sebagai orientasi seksual dan hak-hak asasi kaum homo dinyatakan dalam berbagai dokumen HAM⁶.

Rancangan Aksi Nasional HAM (RANHAM) Indonesia 2004-2009 menyebutkan LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Trans gender, atau Transeksual, Interseks dan Queer) sebagai kelompok yang harus dilindungi negara.⁷ Kemudian, pada dokumen Internasional HAM, *The Yogyakarta Principle* yang disepakati oleh 25 negara pada tahun 2007 di Yogyakarta menegaskan perlindungan HAM untuk kaum LGBTIQ. Sebagaimana yang dikutip dari dokumen tersebut:

*All human beings are born free and equal in dignity and rights. All human rights are universal, interdependent, indivisible and interrelated. Sexual orientation and gender identity are integral to every person's dignity and humanity and must not be the basis for discrimination or abuse*⁸

Setiap manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat berbagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat manusia dan kemanusiaan, sehingga tidak boleh menjadi dasar untuk melegalkan diskriminasi dan kekerasan.

Tokoh-tokoh Islam progresif terkemuka di Indonesia telah lama menyuarakan pendapat mereka mengenai hal ini. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun televisi tvOne, Aan Anshari menyatakan bahwa homoseksual, sebagaimana heteroseksual adalah *given* atau fitrah dari Tuhan. Dia mendukung pendapatnya dengan kutipan ayat Alquran Surah An-Nur [24]: 31, tentang orang-orang yang boleh melihat aurat perempuan⁹. Sebagaimana beberapa tokoh lain berpendapat serupa¹⁰, kata *gair ulil irbah* (laki-laki yang tidak memiliki hasrat kepada perempuan) dalam ayat tersebut dijadikan dalil bahwa homoseksual diterima dalam Islam, dan bukan sebuah pilihan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Husein Muhammad, salah satu tokoh feminis Indonesia, sebagai berikut:

Menjadi heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbi), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang given atau dalam bahasa fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia. Jika hubungan sejenis

⁶ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas* (Jakarta: Opus Press, 2016).

⁷ Mulia.

⁸ "the Yogyakarta," 2006.

⁹ Talkshow tvOne, "LGBT antara HAM dan Agama [part 2]" (Indonesia, 2018).

¹⁰ Beberapa tokoh lain seperti Abdul Muiz Ghazali, Khoerul Anwar, dll.

*atau homo, baik gay atau lesbi sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian-pencapaian tujuan dasar tadi maka hubungan demikian dapat diterima*¹¹.

Sedangkan, Muhammad Syahrur, seorang *mufasir* kontemporer menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara kata *syahwāh* yang digunakan untuk menjelaskan kisah kaum Nabi Luth, dengan kata *garīzah* (naluri). *garīzah* lebih merupakan insting bawaan sejak lahir, tanpa melalui proses belajar, seperti makan-minum, sementara *syahwāh* dapat dipengaruhi oleh faktor pembelajaran di lingkungan sosial. Dengan kata lain, perilaku homoseksual yang ditunjuk Alquran dengan kata *syahwāh*¹²

Melihat fenomena yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia ini, terutama setelah membaca pendapat-pendapat yang saling bertentangan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah homoseksual lebih lanjut dalam Penafsiran Alquran, dengan memperbandingkan dua pendapat tokoh yang berbeda. Adapun tokoh yang pendapatnya akan penulis teliti untuk mendukung penelitian ini adalah Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad. Muhammad Syahrur, mufasir kontemporer sebagai representatif dari pendapat yang menyatakan homoseksual bukanlah fitrah, dan Husein Muhammad, Kyai feminis Indonesia sebagai representatif dari pendapat yang bertentangan. Maka oleh sebab-sebab tersebut penulis mengangkat judul “Homoseksual dalam Perspektif Penafsiran Alquran: Penafsiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad” sebagai judul penelitian skripsi penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahannya dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan homoseksual?

¹¹ Abdul Mustaqim, “Homoseksual dalam Perspektif al-Qur’an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāsidī,” *Suhuf* 9, no. 1 (2016): 35–58.

¹² Mustaqim.

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hasil penafsiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan homoseksual?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan homoseksual.
2. Menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan homoseksual.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang homoseksual dalam pandangan Islam. Kajian mengenai hal ini di universitas memang telah banyak dilakukan, namun belum banyak yang mengkaji dari sudut pandang agama menggunakan kacamata penafsiran Alquran. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kajian serupa di kemudian hari.

E. Kerangka Pemikiran

Dewasa ini di Indonesia, wacana *gender* dan seksualitas menjadi topik yang banyak mendapat perhatian publik. Pasalnya seksualitas merupakan bagian yang sangat kompleks dari hidup manusia, melibatkan pikiran dan perasaan manusia yang paling dalam, dan membantu menempatkan kita sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial¹³, sebagaimana yang dipaparkan SIECUS (*Sexuality Information and Education Council of the United States*) bahwa seksualitas manusia itu meliputi pengetahuan, kepercayaan/anggapan, sikap, nilai-nilai dan perilaku seksual manusia. Seksualitas memiliki berbagai dimensi yang mencakup

¹³ Lawrence S Mayer dan Paul R Mchugh, 'Sexuality and Gender Psychological , and Social Sciences', *The New Atlantis*, Fall, no. 50 (2016): 1–143.

anatomi, psikologi, identitas gender, orientasi seksual, peran, kepribadian, pemikiran, perasaan, dan hubungan¹⁴.

Kesalahpahaman pada umumnya terjadi antara term gender dengan seksualitas, seks dengan seksualitas, dan orientasi seksual dengan perilaku seksual. Term gender sering kali dicampur adukkan dengan term seks atau jenis kelamin, bahkan disalahartikan sebagai jenis kelamin perempuan. Sebenarnya, term gender mengacu pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya¹⁵. *Gender* adalah sebuah konstruksi sosial masyarakat yang ditentukan oleh paradigma bagaimana cara laki-laki dan perempuan harus berpakaian, berbicara, atau berperilaku¹⁶. Demikian pula ketika mendengar kata “seks”, kebanyakan orang akan langsung memikirkan konotasi negatifnya. Pada nyatanya, seks adalah sebuah konsep tentang perbedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis, hormon dan patologis.¹⁷ Dalam bahasa Inggris, ketika merujuk pada perbedaan seks, maka digunakan istilah “*Male*” dan “*Female*”. Sedangkan ketika merujuk pada perbedaan gender, yang digunakan adalah “*Men*” dan “*Women*”. Selanjutnya mengutip dari dokumen APA, orientasi seksual mengacu pada sebuah komponen identitas yang termasuk di dalamnya ketertarikan emosi seseorang terhadap orang lain. Seseorang dimungkinkan dapat tertarik kepada lawan jenis, sesama jenis, ataupun kepada keduanya.¹⁸

Lebih jauh lagi, ada dua pendapat mengenai sumber atau penyebab terbentuknya orientasi seksual. banyak pendapat yang menyatakan bahwa orientasi seksual adalah bawaan lahir yang sudah ditetapkan dan merupakan sifat biologis manusia, baik itu heteroseksual, homoseksual, maupun biseksual, manusia itu “*born that way*” atau terlahir seperti itu. Pendapat serupa dikemukakan oleh tokoh

¹⁴ Jerrold S Greenberg, Clint E Bruess, dan Debra W Haffner, "Introducing the Dimensions of Human Sexuality", *Exploring The Dimensions of Human Sexuality*, 2014, 15.

¹⁵ Husein Muhammad dan Musdah Mulia, *Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011).

¹⁶ Sarah Dawgert, "Talking about Gender and Sexuality: Sexual Violence & Individuals Who Identify as LGBTQ," *Talking about Gender and Sexuality*, 2012.

¹⁷ Muhammad dan Mulia, *Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*.

¹⁸ American Psychological Association, "Guidelines for psychological practice with lesbian, gay, and bisexual clients.," *American Psychologist* 67, no. 1 (2012): 10–42, <https://doi.org/10.1037/a0024659>.

Islam progresif Indonesia, Husein Muhammad, sebagaimana tertera dalam bukunya bahwa

*Menjadi heteroseksual atau homoseksual atau biseksual atau orientasi seksual lain bukanlah sebuah pilihan bebas, juga bukan akibat konstruksi sosial, melainkan sebuah “takdir”. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan potensi kecenderungan orientasi seksual seseorang (seberapa pun kecilnya) menjadi aktual setelah mendapat pengaruh lingkungan.*¹⁹

Meski begitu, beberapa penelitian terkini menyatakan tidak ada bukti ilmiah yang cukup untuk mendukung gagasan tersebut²⁰. Hal ini dikarenakan konsep orientasi seksual itu sendiri memang sangat ambigu; dapat merujuk pada beberapa tingkah laku, rasa ketertarikan, atau kesadaran identitas, yang sulit untuk dijelaskan bila menggunakan kacamata biologi. Nyatanya, belum ada penelitian biologi yang dapat menemukan penyebab seorang yang secara biologis berjenis kelamin laki-laki bisa merasa bahwa dirinya perempuan. Itu tentu bukan sesuatu yang dapat dijelaskan biologi, karena melibatkan perasaan dan pola pikir manusia yang kompleks. Oleh sebab kurangnya bukti ilmiah inilah, sebagian yang lain memandang bahwa orientasi seksual lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan.

Media masa Barat menyatakan bahwa Islam adalah agama yang represif (mengekang). Meskipun demikian, perbandingan dengan agama lain menunjukkan bahwa Islam ternyata adalah agama yang—Kugle beri istilah dalam jurnalnya—“*sex-positive*”, yaitu agama yang tidak memandang seksualitas dengan paradigma negatif²¹. Alquran mengajarkan bahwa secara umum, seksualitas bukan merupakan hambatan bagi spiritualitas. Sebaliknya seksualitas merupakan tempat di mana spiritualitas berperan, sebagaimana spiritualitas juga berperan dalam kehidupan ekonomi, praktik ritual, maupun pergulatan politik.²²

Anggapan mengenai Alquran hanya mengatur masalah hukum dan ibadah sebenarnya masih tersimpan di benak sebagian orang Islam, bahkan banyak pula

¹⁹ Muhammad dan Mulia, *Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*.

²⁰ Mayer dan Mchugh, “Sexuality and Gender Psychological, and Social Sciences.”

²¹ Scott Siraj Kugle, “Sexuality, Diversity, and Ethnicity in The Agenda of Progressive Muslims,” in *Progress Muslims on Justice, Gender and Pluralism*, ed. oleh Omid Safi (Oxford: Oneworld Publications, 2003), 191–234.

²² Kugle.

yang menanggapi permasalahan yang terjadi di masa sekarang tidak ada jawabannya di dalam Alquran. Itulah mengapa sekarang ini muncul istilah “urusan agama” dan “urusan umum”, juga berspekulasi bahwa Alquran “tidak valid” untuk sebagian masalah yang sedang terjadi. Hal tersebut jelas kesalahan besar, karena nyatanya Alquran mengatur seluruh aspek kehidupan manusia hingga hal yang terkecil sekalipun, dan akan terus seperti itu hingga akhir zaman. Namun tentu saja untuk dapat menggali informasi baru dari Alquran, dibutuhkan cara penafsiran baru yang tidak terkungkung zaman, karena tafsir adalah produk manusia yang dipengaruhi oleh konteks perubahan zaman dan cara pandang mufasirnya.

Dengan pertimbangan tersebut penulis mencoba mengkaji persoalan homoseksual ini melalui dua cara pandang yang berbeda. Pertama, Muhammad Syahrur yang menawarkan metodologi dan pendekatan baru dalam menafsirkan Alquran yang disebut dengan teori batas/limit/*hudūd*. Dengan cara baru dalam pembacaan pesan Nabi Muhammad kita dapat menginterpretasi ulang kaidah hukum syariah yang secara konstan terus berkembang, juga pada saat yang sama menjadikan sunah Nabi sebagai contoh dalam pengaplikasian hukum Allah dengan fleksibel, untuk menghadapi keadaan yang selalu berubah di berbagai sistem kultur dan ekonomi.²³

Teori batas dibangun Syahrur atas pemahamannya bahwa risalah Nabi Muhammad bersifat universal dan dinamis, sehingga akan selalu relevan di setiap zaman dan tempat. Lebih lanjut Syahrur menjelaskan bahwa dalam risalah Islam terdapat dua aspek gerakan. Pertama, gerakan konstan/tetap (*istiqāmah*) dan gerakan dinamis (*hanafiyyah*). Dua hal ini menjadikan ajaran Islam menjadi fleksibel. Namun, sifat fleksibel ini berada dalam lingkup *hudūd* Allah.²⁴

Kerangka analisis teori *hudūd* Syahrur dibangun dengan memahami secara serius tentang dua karakter utama ajaran Islam, yakni dimensi *istiqāmah* (gerak konstan) dan dimensi *hanafiyyah* (gerak dinamis). Dua hal itu merupakan oposisi biner (*binary opposition*) yang melahirkan gerakan dialektik (*al-harākah*

²³ Andreas Christmann, *The Quran, Morality and Critical Reason* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2009).

²⁴ Syahrur, 2015

aljadaliyyah) dalam pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial, yang darinya lalu lahir lapangan baru dalam pembuatan hukum *syara'*, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan begitu, hukum Islam akan terus-menerus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan problem yang dihadapi umat manusia.²⁵

Lebih lanjut, Syahrur membagi *hudūd* itu ke dalam dua bagian. Pertama, *al-hudūd fi al-`ibādah* (batasan-batasan berkaitan dengan ibadah ritual murni) yang tidak menerima ijtihad. Hal-hal yang bersifat ibadah cukup diterima begitu saja dan pemahamannya tetap dari dulu zaman Nabi Saw hingga sekarang. Kedua, *al-hudūd fi al-ahkām* (batas-batas dalam hukum). Kemudian Syahrur memperkenalkan istilah batas minimal dan batas maksimal. Menurut Syahrur segala sesuatu tidak boleh melewati batas minimal dan tidak boleh melewati batas maksimal yang sudah ditetapkan Allah. Maka di antara batas minimal dan batas maksimal tersebut manusia boleh berijtihad.

Syahrur membagi *al-hudūd fi al-ahkām* menjadi enam macam, sebagai berikut:

1. *Hālah hadd al-a`lā*. Yaitu hukum yang hanya memiliki batas maksimal saja, sehingga penetapan hukumnya tidak boleh melebihi batas maksimal, tetapi boleh di bawahnya atau tetap berada pada garis atau batas maksimal yang telah ditentukan Allah Swt.
2. *Hālah hadd al-adnā*. Dalam posisi ini, suatu keputusan hukum boleh dilakukan di atas batas minimal yang telah ditentukan dalam Alquran atau berada pada batas minimal yang ditetapkan, tetapi tidak boleh melampaui batas minimal tersebut.
3. *Hālah hadd al-a`lā wa al-adnā ma`an*. Dalam hal ini, penetapan hukuman dilakukan di antara kedua batas tersebut. Pada sebagian ayat-ayat *hudūd* ada yang mempunyai batas maksimal sekaligus batas minimal, sehingga penetapan hukum dapat dilakukan di antara kedua batas tersebut.
4. *Hālah al-Mustaqīm*. Pada kondisi ini, ayat *hudūd* tidak memiliki batas minimal maupun maksimal, sehingga tidak ada alternatif hasil dari penerapan

²⁵ Abdul Mustaqim, "Teori Hudud Syahrur dan Kontribusinya," *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, no. 1 (2017): 1–26.

hukumannya selain yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dengan kata lain, hukum tidak berubah meskipun zaman berubah.

5. *Halah al-hadd al-a`lâ dûna al-mamas bi al-hadd al-adnâ abadan.* Posisi batas maksimal ini cenderung mendekat tanpa ada persentuhan sama sekali, kecuali pada daerah yang tak terhingga
6. *Hâlah hadd al-a`lâ mûjab mughlaq lâ yajûz tajâwzuhu wa al-hadd aladnâ sâlib yajûz tajâwzuhu.* Yaitu posisi batas maksimal positif dan tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif yang boleh dilampauinya.²⁶

Kedua, Husein Muhammad sebagai satu-satunya Kyai feminis di Indonesia yang mengusung tauhid pembebasan Islam. Sebagaimana kita dipahami, Alquran merupakan sumber norma dan nilai utama dalam Islam. Turun di jazirah Arab pada abad ke-6, Alquran diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk mengubah konstruksi dan persepsi kebudayaan masyarakat yang diskriminatif dengan ayat-ayatnya yang penuh akan makna persamaan derajat manusia. Namun, mufasir klasik yang masih hidup di lingkungan dengan kebudayaan patriarki tentu akan menafsirkan Alquran berdasarkan latar belakang kehidupan dan pendidikannya, sehingga terkadang ayat-ayat Alquran dipahami dengan keliru.

Oleh karena itu, memahami ayat-ayat Alquran tidak bisa hanya berhenti pada teks semata, melainkan harus menyertakan bacaan konteks sosial-politik-budaya kapan dan di mana teks itu terbentuk. Membaca ayat Alquran tentang seksualitas tanpa membaca konstruksi kebudayaan masyarakat Jazirah Arab saat itu hanya akan menghilangkan misi emansipasi yang banyak terkandung dalam ayatnya.

Secara tegas, Alquran mengakui adanya perbedaan anatomis dan biologis antara seksualitas perempuan dan seksualitas laki-laki. Alquran tidak berusaha menghapus perbedaan anatomis dan biologis tersebut, juga tidak menghilangkan signifikansi perbedaan yang bersifat kodrat itu. Tetapi Alquran tidak pernah membuat aturan yang secara kultural menjadikan perbedaan seks itu dapat diperlakukan secara diskriminatif, subordinatif satu atas yang lainnya. Sebab ketentuan-ketentuan kultural semacam itu akan bertentangan dengan fungsi

²⁶ Mustaqim.


Alquran sendiri yang bersifat universal, lintas kultural, juga melampaui batas ruang dan waktu. Dalam banyak ayatnya Alquran menekankan bahwa perbedaan manusia di hadapan Allah hanyalah masalah ketakwaan, bukan harta, kelas sosial, jenis kelamin ataupun gender.

Nabi Muhammad Saw. sebagai utusan sekaligus kepala negara, pada saat itu menawarkan tatanan sosial baru yang setara, tanpa diskriminasi, serta menentang perbudakan dan tindakan tidak humanis terhadap perempuan. Kehadiran Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat dengan sistem masyarakat diskriminatif itu benar-benar membawa perubahan besar-besaran terhadap budaya setempat dengan membebaskan masyarakat dari berbagai sistem dan struktur yang melestarikan ketidakadilan gender.

Dengan demikian, kesetaraan dan keadilan gender merupakan misi utama Islam dalam membebaskan umat manusia. Alquran berusaha menekankan kembali titik perhatian Islam yang paling esensial, yakni keadilan sosial dengan prioritas utama pembebasan kelompok-kelompok lemah dan massa tertindas, termasuk di dalamnya kaum perempuan. Muaranya adalah terciptanya masyarakat “tanpa kelas” atau “masyarakat religius”, yang menjadi tujuan sejati dari “masyarakat tauhid”.

Penulis kemudian akan menganalisis metode *muqaran* yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema homoseksual, menghimpun pendapat atau penafsiran kedua tokoh mengenai ayat-ayat tersebut, kemudian memperbandingkan keduanya sehingga ditemukan titik persamaan dan perbedaan antara pendapat dua tokoh tersebut.

Setelah mencari dan membaca beberapa literatur, penulis menemukan bahwa di antara ayat yang menyinggung masalah homoseksual adalah QS. Al-Nūr [24]: 31. Lafaz *gair ūlil irbah* (laki-laki yang tidak tertarik kepada perempuan) pada ayat tersebut dapat diartikan sebagai orang yang tertarik kepada sesama jenis. Kemudian ayat-ayat yang menceritakan kisah kaum Nabi Luth juga kerap kali dijadikan landasan ulama dalam mengharamkan homoseksual. Kisah Nabi Luth di dalam Alquran terdapat pada empat surat, yaitu pada QS. Al-A’rāf [7]: 80-81, QS. Al-Syu’ara [26]: 165-166, QS. Al-Naml [27]: 54-55, QS. Al-Ankabūt [29]: 28.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan penelitian terhadap homoseksual dalam Alquran, ditemukan satu penelitian yang terlebih dahulu dilakukan, yaitu jurnal penelitian karya Abdul Mustaqim yang berjudul “Homoseksual dalam Perspektif Alquran: Pendekatan Tafsir Kontekstual *Al-Maqāṣidī*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Alquran terhadap fenomena homoseksual. Melalui penelitian ini diketahui bahwa Alquran tidak dapat membenarkannya, sebab bertentangan dengan *grand design* Tuhan yang menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan (*azwājan*). Keberpasangan selalu meniscayakan adanya *binary opposition*, yaitu pasangan harus berlawanan identitas seksualnya. Homoseksual dikategorikan sebagai perbuatan *fāḥisyah* (perbuatan yang sangat kotor dan keji). Alquran tidak menyetujui homoseksualitas dengan dalih apa pun.²⁷

Lebih lanjut penulis menemukan beberapa penelitian yang mengangkat tokoh Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad sebagai fokus penelitian. Penelitian pertama berupa skripsi yang berjudul “Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Bahasa Arab: Telaah Kritis Dalam Perspektif Metodologis” oleh Abdul Kholik Al-Ayubi. Penelitian ini mencoba menggali corak pemikiran Muhammad Syahrur dan relevansinya terhadap bidang pendidikan bahasa Arab, karena Muhammad Syahrur dikenal sebagai tokoh yang ahli dalam bidang bahasa dengan pendekatan kualitatif.²⁸

Penelitian kedua dengan fokus tokoh Muhammad Syahrur adalah skripsi dengan judul “Studi Kritis Pemahaman Muhammad Syahrur Terhadap Hadis Metafisika (*Keghaiban*)” yang ditulis oleh M. Luthfi Hakim. Penelitian ini memfokuskan diri pada pemahaman Syahrur mengenai hadis metafisika. Pendapat-pendapat tersebut kemudian dikaji lebih jauh untuk menemukan kelebihan dan kekurangan Syahrur dalam argumennya.²⁹

²⁷ Mustaqim, “Homoseksual dalam Perspektif al-Qur’an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāṣidī.”

²⁸ Abdul Kholik Al-Ayubi, “Pemikiran Muhammad Syahrur dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Bahasa Arab: Telaah Kritis dalam Perspektif Metodologis” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

²⁹ Muhammad Luthfi Hakim, “Studi Kritis Pemahaman Muhammad Syahrur Terhadap Hadis Metafisika (*Kegaiban*)” (UIN Walisongo Semarang, 2016).

Selanjutnya penelitian yang berfokus pada tokoh Husein Muhammad merupakan karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “Feminisme dalam Perspektif Husein Muhammad” oleh Susanti. Pada skripsi ini peneliti memaparkan bagaimana cara pandang Husein Muhammad terhadap feminisme sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi argumennya. Melalui penelitian ini ditemukan beberapa pemikiran Husein Muhammad tentang feminisme, yaitu penciptaan laki-laki dan perempuan adalah penciptaan kesempurnaan, jihad dapat dilakukan perempuan, jilbab adalah aksesoris semata, dan tauhid untuk keadilan dan kesetaraan gender.³⁰

Penemuan terakhir adalah sebuah skripsi dengan judul “Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad”, yang ditulis oleh Afrizal. Penelitian ini mencoba menjelaskan pemikiran Husein Muhammad tentang keterlibatan Perempuan dalam politik, dalam perspektif arkeologi pengetahuan dan bagaimana pandangan fikih *siyasa* mengenai pemikiran politik Husein Muhammad.³¹

Kajian-kajian ilmiah tersebut di atas tidak ada yang membahas homoseksual secara khusus dengan fokus tokoh Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad. Karya ilmiah yang meneliti tentang homoseksual berfokus menggunakan pendekatan psikologi. Adapun penelitian yang mengangkat Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad sebagai fokus penelitian membahas pemikiran mereka dalam berbagai bidang lain.

G. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari kata Yunani, *meta* yang artinya dibalik sesuatu dan *hodos*, yaitu jalan yang harus ditempuh. Metode adalah langkah-langkah yang diambil menurut sistematisa tertentu untuk mencapai pengetahuan baru dalam bidang ilmu tertentu.³² Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis tematik.

³⁰ Susanti, “Feminisme dalam Perspektif Husein Muhammad” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

³¹ Afrizal, “Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

³² Iu Rusliana, *Filsafat Ilmu* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).

Dalam tafsir sendiri, metode analisis tematik ini disebut dengan istilah *maudhu'i*. Metode *maudhu'i* adalah metode analisis tafsir dengan cara menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai tujuan sama dalam artian membicarakan satu topik yang sama. Dengan menggunakan metode *maudhu'i* ini, penulis berusaha menemukan penafsiran-penafsiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang homoseksual. Kemudian, karena pada penelitian ini penulis merujuk pada dua tokoh mufasir, maka penulis juga akan mencari persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya.

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kajian pustaka yaitu penelitian yang objeknya didapatkan dari informasi-informasi kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

a. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data, membandingkan data kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan

b. Metode Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pada penelitian ini penulis menggunakan metode *maudhu'i*. Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam menggunakan metode ini untuk membandingkan pendapat mufasir adalah sebagai berikut:

- (1) Menghimpun sejumlah ayat yang mengisyaratkan tentang homoseksual.
- (2) Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dalam hal ini penulis mengambil dua pendapat tokoh tafsir kontemporer, yaitu Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad.
- (3) Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk kemudian diperoleh informasi-informasi mengenai identitas dan pola pikir dari kedua mufasir dan kecenderungan dari aliran yang mereka anut.

2. Jenis Sumber Data

Data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini ada dua. Sumber data primer yaitu buku-buku karya Muhammad Syahrur, yaitu “*Al-Kitab wa Al-Qur’ān: Qira’ah Mu’āṣirah*” dan “*Nahwa Uṣūl Jadīdah lil Fiqh al-Mar’ah*” juga buku-buku dan jurnal karya Husein Muhammad salah satunya “*Fiqh Seksualitas*”. Kemudian, data sekunder yang diperoleh dari data-data yang berkaitan dengan penelitian penulis, berupa buku, jurnal ilmiah dan artikel baik yang ditulis Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad, maupun peneliti lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kajian pustaka yaitu penelitian yang objeknya didapatkan dari informasi-informasi kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Data-data yang diperoleh, akan diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap penelitian yang dilakukan.

4. Langkah-langkah Penyajian

Pada penelitian ini akan disajikan terlebih dahulu pembahasan mengenai homoseksual mencakup teori-teori para ahli dari bidang sains, psikologi dan sosial, juga pandangan intelektual-intelektual muslim. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan fenomena homoseksual di Indonesia. Setelah itu akan dipaparkan biografi Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad, beserta semua informasi mengenai latar belakang pendidikan keduanya. Kemudian penulis akan mencantumkan ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang homoseksual, beserta pendapat kedua tokoh tersebut. Terakhir, akan disajikan analisis atas penafsiran kedua tokoh menggunakan data-data yang telah penulis kumpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab pokok yang pada setiap bab terdapat sub-sub sebagai rincian dari pembahasan pokok. Sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, sebagai landasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian; rumusan masalah, berupa poin-poin singkat sebagai penegasan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah; tujuan penelitian, sebagai gambaran arah penelitian; manfaat hasil penelitian, berupa manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini; kerangka pemikiran, mengenai kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah; penelitian terdahulu, berupa penelusuran karya-karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian; metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang ditempuh untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan; dan sistematika penulisan, agar penelitian ini lebih sistematis dalam penyusunannya. Bab ini sebagai pemberi arah agar penelitian ini tetap berjalan sesuai tujuannya.

BAB II, merupakan penjelasan mengenai homoseksual, dimulai dari memaparkan teori-teori homoseksual menurut para ahli dan perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan homoseksual. Kemudian pemaparan sejarah homoseksual dari masa lalu hingga saat ini di berbagai negara. Setelah itu, pemaparan tentang homoseksual dalam agama Islam dan di Indonesia. Bab ini disusun untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang bagaimana agama dan dunia memandang homoseksualitas.

BAB III, berisi biografi serta semua informasi mengenai latar belakang pendidikan dari Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad juga metodologi berpikir keduanya. Hal ini dimaksudkan untuk memahami latar belakang pendidikan mereka yang berpengaruh pada pemikiran dan gagasan keduanya dalam menafsirkan ayat-ayat yang mengisyaratkan homoseksual dalam Alquran.

BAB IV, berisi inventarisasi ayat yang berkaitan dengan homoseksual, penafsiran Muhammad Syahrur dan Husein Muhammad terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan homoseksual, dan analisis penulis terhadap penafsiran kedua tokoh tersebut. Bab ini bertujuan untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat antara keduanya mengenai homoseksual.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya, dikemukakan juga saran-saran

konstruktif bagi penelitian ini dan penelitian yang akan datang dengan tema atau pembahasan yang serupa.

